

	<b>S.O. P</b> <b>(Standard Operatin Procedure)</b>	No. Dokumen : Seminar Hasil Penabdian
	<b>TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : O
		Validasi tgl
		Halaman :

## 1. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tindak lanjut hasil pengabdian meliputi Publikasi Ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini untuk mengatur prosedur tindak lanjut hasil pengabdian yang dilakukan Oleh dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo melalui pembiayaan Universitas Negeri Gorontalo maupun hibah Kemenristekdikti.

## 3. REFERENSI

- 3.1 Standar Mutu Akademik Universitas Negeri Gorontalo .
- 3.2 Buku pedoman/ panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat Kemenristekdikti edisi X.
- 3.3 Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNG.

## 4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Tindak lanjut hasil Pengabdian adalah luaran pengabdian yang berupa publikasi ilmiah, TTG, HKI.
- 4.2 Publikasi ilmiah meliputj artikel yang dimuat di jumal intemasional, jumal nasional terakreditasi, dan jumal nasional tidak terakreditasi (ISSN).
- 4.3 Luaran pengabdian Iainnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terbentuknya dan terbinanya sekelompok masyarakat yang produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

## 5. PUBLIKASI ILMIAH

- 5.1 Dosen pelaksana pengabdian melaporkan luaran pengabdian berupa publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi.
- 5.2 Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN , program Studi, skim pengabdian, tahun pengabdian, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia on-line). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman pertama.

## 6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- 6.1 Dosen pelaksana pengabdian melaporkan luaran pengabdian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pemyataan yang berisi HKI.
- 6.2 Pemyataan yang berisi data diri dan bukti HKI Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen pada pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program Studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana,

Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.

## 7. TEKNOLOG/ CEPAT GUNA (TTG)

- 7.1 Dosen pelaksana pengabdian melaporkan luaran pengabdian berupa TTG ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti TTG.
- 7.2 Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program Studi, skim pengabdian, tahun pengabdian, judul teknologi tepat guna.

## 8. LUARAN PENGABDIAN LAINNYA

- 8.1 Dosen pelaksana pengabdian melaporkan ke pihak LPPM berupa surat pemyataan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat baru yang mandiri secara ekonomi, yang diharapkan dapat menjadi pemicu (trigger) dan pendorong bagi tumbuhnya inovasi dan wirusaha kecil dikalangan masyarakat sekitar pelaksanaan program pengabdian.

Dikendalikan oleh :  
Sekretaris LPPM

NRgs:

Lanto Ningrayati Amali, S.Kom,  
M.Kom, P.hD

Disahkan oleh :  
Ketua LPPM  
Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si